

PUTUSAN

Nomor 1313/Pdt.G/2021/PA.SIT



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, diwakili oleh **ARIFIN HIDAYAT**, agama islam, pekerjaan Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, berkantor di Jalan Jawa No. 5-6, Mimbaan, Panji, Situbondo., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

SRI WAHYUNI, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kp. Krajan 02/02 Klatakan, Kec, Kendit, Kab. Situbondo, sebagai **Tergugat I**;

MOH. SAHLAN, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, kediaman di Kp. Krajan 02/02 Klatakan, Kec, Kendit, kab. Situbondo sebagai **Tergugat II**;

ISWAN, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Transportasi, kediaman di Kp. Krajan 02/02 Klatakan, Kec, Kendit, kab. Situbondo sebagai **Tergugat III**;

SAHANA, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, kediaman di Kp. Krajan 02/02 Klatakan, Kec, Kendit, kab. Situbondo sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1313/Pdt.G/2021/PA.SIT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04-12-2020, Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat III dan Tergugat IV telah sepakat (setuju) untuk menandatangani dan melaksanakan suatu Perjanjian Pembiayaan yang dibuat dibawah tangan dengan bermeterai cukup sebagaimana tersebut dalam Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 01.101001.7423/MRB/BPRS-STB/12/2020 tertanggal 04-12-2020. *(terlampir copy perjanjian pembiayaan/bukti P4)*
2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 01.101001.7423/MRB/BPRS-STB/12/2020 tertanggal 04-12-2020. yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, dan Tergugat IV diatur dalam ketentuan sebagai berikut :
Plafond awal: **Rp. 10.000.000,-**
Margin sampai jatuh tempo: **Rp. 5.400.000,-**
Total kewajiban (hutang): **Rp. 15.400.000,-**
Jangka Waktu: 36 bulan
Angsuran per bulan: **Rp. 427.800,-** (selambat-lambatnya setiap tanggal 04 (Empat))
3. Bahwa dalam catatan kami (Penggugat)/Bank) sesuai riwayat pembayaran angsuran, **seharusnya** Tergugat I, Tergugat II telah membayar kewajiban (hutang) sebesar **Rp. 3.850.200,- (Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah)** selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 04-09-2021, namun hingga gugatan ini diajukan Tergugat I, Tergugat II tidak pernah membayar angsuran, sehingga Tergugat I, Tergugat II telah menunggak angsuran sebesar **Rp. 3.850.200,- (Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah)** atau sekitar 9 (Sembilan) kali tunggakan angsuran; *(terlampir laporan angsuran ybs/bukti P5)*

4. Bahwa dengan belum dilunasinya kewajiban (tunggakan) oleh Para Tergugat sampai dengan kewajiban sampai dengan bulan ini (tanggal 04-09-2021), maka Tergugat I, Tergugat II telah Wan Prestasi / Cidera Janji dengan Akad Perjanjian tersebut, sehingga sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) disebutkan : “apabila **Nasabah** lalai dalam melaksanakan kewajibannya membayar angsuran, maka **Bank** dan **Nasabah** sepakat untuk menganggap dan menyatakan jangka waktu perjanjian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku lagi (jatuh tempo), sehingga **Bank** dapat mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menindak kelalaian nasabah tersebut”;
5. Bahwa, dengan adanya tindakan Wan Prestasi/Cidera Janji dari Tergugat I, Tergugat II tersebut, maka Penggugat (Bank) telah sangat dirugikan, antara lain :
 - Pembiayaan atas nama Tergugat I, Tergugat II menjadi pembiayaan bermasalah/macet (Kolektibilitas 5);
 - Tingkat kesehatan Bank menjadi menurun karena non performing financing/*NPF* menjadi naik;
 - Menurunnya pendapatan Bank, berdampak pada penurunan bagi hasil untuk penabung dan deposan, sehingga Hal ini dapat mengurangi minat masyarakat (penabung dan deposan) untuk terus menabung di PT. BPR SYARI’AH SITUBONDO karena menganggap bagi hasil yang diberikan kecil;
 - Pembiayaan bermasalah dapat mengurangi pendapatan Bank karena wajib membentuk **PPAP** (Penyisihan penghapusan aktiva produktif);
6. Bahwa untuk menghindari adanya kerugian yang lebih besar dan waktu menanggung kerugian yang lama serta untuk menyelamatkan dana masyarakat yang diamanahkan kepada PT. BPR Syari’ah Situbondo dalam bentuk tabungan dan deposito, maka Bank/Penggugat perlu untuk mengambil tindakan untuk meminimalisir kerugian tersebut dengan mengajukan gugatan ini. Berdasarkan Laporan Riwayat Pembiayaan atas nama Tergugat I, sampai dengan 04-12-2023, total kewajiban yang harus diselesaikan oleh Para Tergugat hingga Gugatan ini diajukan terinci sebagai berikut :

Sisa Pokok : Rp. 10.000.000,-

Margin Belum Terbayar : Rp. 5.400.000,-
Denda Keterlambatan : Rp. 532.500,- + (diatur dalam
Ketentuan Pasal 10 ayat (5))
Total Kewajiban : **Rp. 15.932.500,-**

7. Bahwa dalam Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diatur Ketentuan, untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban (hutang) Tergugat I, Tergugat II kepada Penggugat (BPRS Situbondo), maka Tergugat I, Tergugat II dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat III dan Tergugat IV (Pemilik Agunan/jaminan) telah berjanji, sepakat, menyatakan, menjamin dan menyerahkan agunan / barang jaminan kepada Bank berupa :
 - 1) Sebidang tanah seluas 120 M² beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sekarang maupun yang akan datang terletak di DESA KLATAKAN, Kec. KENDIT, Kabupaten SITUBONDO, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 00649, tertanggal 29 DESEMBER 1997, Surat Ukur Nomor : 12.35.05.07.00028, tertanggal 15 DESEMBER 1997 a/n. ISWAN (*terlampir copy SHM/bukti P6*). (Keterangan : terhadap agunan/barang jaminan SHM ini telah dilakukan pengikatan secara INTERN yang di sertakan surat kuasa menjaminkan tertanggal 04 Desember 2020 (*terlampir copy SHM/bukti P7*).
 - 2) Segala harta kekayaan **NASABAH** maupun **Istri**, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan guna pelunasan hutang **NASABAH**;
8. Bahwa, Penggugat telah melakukan berbagai upaya persuasif (kekeluargaan) untuk penyelesaian adanya tunggakan angsuran oleh Tergugat I, Tergugat II, baik dengan cara penagihan – penagihan maupun dengan memberikan peringatan-peringatan secara lisan maupun dengan surat - surat peringatan dan mengundang nasabah untuk membicarakan pembiayaan bermasalah tersebut (*terlampir bukti P8, P9, P10, P.11*), namun upaya – upaya tersebut tidak berhasil atau tidak ditanggapi oleh Tergugat I, Tergugat II hingga Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Situbondo;
9. Bahwa **Penggugat** telah memberikan kelonggaran dalam hal waktu maupun penagihan kepada **Tergugat I, Tergugat II**, namun tidak ada upaya yang serius / itikad baik dari **Tergugat I, Tergugat II** untuk menyelesaikan seluruh kewajiban (hutang).

10. Bahwa, dengan tidak adanya upaya yang serius / itikad baik dari **Tergugat I, Tergugat II** untuk menyelesaikan seluruh kewajiban (hutang) kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini agar obyek agunan / jaminan yang berupa : Sebidang tanah seluas 120 M² beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sekarang maupun yang akan datang terletak di Desa Klatakan, Kec. Kendit, Kabupaten Situbondo, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 00649, tertanggal 29 Desember 1997, Surat Ukur Nomor : 12.35.05.07.00028, tertanggal 15 Desember 1997 a/n. ISWAN, secara sah dapat dijual baik sukarela maupun melalui proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember;
11. Bahwa **Penggugat** melalui Gugatan ini ingin **MENGGUGAH DAN MENGETUK HATI NURANI Tergugat I dan Tergugat II**, agar segera menyelesaikan kewajiban (hutang) tersebut kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo, karena yang namanya HUTANG harus tetap dipenuhi dan dipertanggungjawabkan baik didunia maupun diakherat.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo maupun Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini agar **berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus gugatan ini dengan Benar dan Adil**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan benar menurut hukum Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 01.101001.7423/MRB/BPRS-STB/12/2020 tertanggal 04 Desember 2020;
3. Menyatakan sah dan benar menurut hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II telah melakukan tindakan Wan Prestasi atau Cidera Janji terhadap Perjanjian yang telah dibuat dan disepakati dengan Pihak Bank atau Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar kewajibannya sebesar **Rp. 15.932.500,- (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)** kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;

5. Menyatakan sah dan benar menurut hukum bahwa Obyek Agunan/jaminan dapat dijual baik sukarela maupun melalui proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember apabila Tergugat I, Tergugat II tidak bisa membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan tersebut di atas;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul selama perkara ini diproses di pengadilan maupun biaya lain yang akan timbul dari penyelesaian perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo ataupun Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini mempunyai pendapat atau kebijaksanaan lain, kami mohon agar perkara ini diputus dengan berdasarkan Kebenaran dan Keadilan sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dimuka persidangan, sedangkan Para Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan pertama tertanggal 13 September 2021 untuk Tergugat I, II dan III dan tanggal 20 September 2021 untuk Tergugat IV dan relaas panggilan kedua tertanggal 24 September 2021 untuk Tergugat I sampai dengan IV, yang dibacakan dimuka sidang, Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mempertimbangkan kembali gugatannya, namun ternyata Penggugat tetap akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Para Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau tambahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak dapat didengar keterangan maupun jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arifin Hidayat NIK 3312122607700001 Tanggal 21 Mei 2018, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanggal dan paraf serta ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tanggal 29 April 2019 Nomor 58, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Nomor 01.101001.7423/MRB/BPRS-STB/12/2020 tanggal 4 April 2020, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanggal dan paraf serta ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Penjaminan Hutang, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanggal dan paraf serta ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Daftar Tunggakan a.n. Sri Wahyuni, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanggal dan paraf serta ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik a.n. Iswan, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanggal dan paraf serta ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Surat Kuasa Menjaminkan, a.n. Iswan tertanggal 4 Desember 2020, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanggal dan paraf serta ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Surat Peringatan 1 (satu) Nomor 085/SP-NSB/BPRS-STB/III/2021 tertanggal 4 Maret 2021, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanggal dan paraf serta ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Surat Peringatan 2 (dua) Nomor 153/SP-NSB/BPRS-STB/IV/2021 tertanggal 6 April 2021, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanggal dan paraf serta ditandai dengan (P.9);

10. Fotokopi Surat Peringatan 3 (tiga) Nomor 160/SP-NSB/BPRS-STB/IV/2021 tanggal 16 April 2021, yang disampaikan kepada Para Tergugat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.10);
11. Fotokopi Surat Undangan Musyawarah tertanggal 5 Agustus 2021, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanggal dan paraf serta ditandai dengan (P.11);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka (4) Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa "Direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Penggugat selaku Direktur Utama PT. BPR Syari'ah Situbondo bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Situbondo, berkantor di Jalan Jawa No. 5-6 Mimbaan, Panji, Situbondo, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Penggugat mempunyai legal standing sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata para Tergugat, meskipun dipanggil secara patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Hakim memutus perkara tersebut secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa pada azasnya dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta tetap dengan ketidak hadirannya para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, karena dalil-dalil Penggugat oleh para Tergugat dengan sengaja (disebabkan ketidakhadirannya) telah membiarkan kehilangan haknya.

Hal ini sejalan dengan pendapat ulama dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405, yang selanjutnya diambilalih sebagai pendapat Majelis guna dijadikan dasar dalam memutus perkara ini :

من د عى الى حا كم من حكا م المسلمين فلم يجب فهو ظا لم لا حق له

Artinya : *Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim (Pengadilan Agama) untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Dia tidak datang memenuhinya, maka berarti orang tersebut dholim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 s.d. P.11 yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah membuat Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 01.101001.7423/MRB /BPRS-STB/12/2020 tertanggal 04 Desember 2020 dengan mempedomani pasal 22 jo pasal 23 jo pasal 24 dan pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah/KHES jo pasal 1320 KUHPerduta;
- Bahwa atas akad tersebut para Tergugat telah menyerahkan 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 00649, tertanggal 29 Desember 1997, Surat Ukur Nomor 12.35.05.07.00028, tertanggal 15 Desember 1997 a.n. Iswan sebagai jaminan berupa sebidang tanah seluas 120 M² beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sekarang maupun yang akan datang terletak di Desa Klatakan, Kec. Kendit, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa perjanjian fasilitas pembiayaan Murabahah tersebut dengan plafond awal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah ditanda tangani oleh pihak Penggugat/Bank dan pihak Tergugat I dan Tergugat II, tidak terkecuali telah disetujui pula margin keuntungan sampai jatuh tempo sejumlah Rp 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu ruiah) beserta denda keterlambatan sejumlah Rp 532.500,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Total kewajiban Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp 15.932.500,00 (lima belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang akan dibayar/dilunasi selama jangka waktu 36 bulan (4 Januari 2021 s.d. 04 Desember 2023);

- Bahwa sampai bulan September 2020 Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah membayar kewajibannya;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan persetujuan Tergugat III dan Tergugat IV telah memberikan agunan / jaminan berupa sebidang tanah seluas 120 M² beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sekarang maupun yang akan datang terletak di Desa Klatakan, Kec. Kendit, Kabupaten Situbondo, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 00649, tertanggal 29 Desember 1997, Surat Ukur Nomor 12.35.05.07.00028, tertanggal 15 Desember 1997 a/n. Iswan;
- Bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melunasi kewajiban berupa pokok/plafond, margin keuntungan beserta denda keterlambatannya;
- Bahwa pihak Bank/Penggugat telah memberikan teguran hingga 3 kali dan undangan musyawarah agar Tergugat I dan Tergugat II segera melunasi kewajibannya, namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak memperhatikan/memenuhi teguran tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 2 dan 3 yang pada pokoknya agar Pengadilan menyatakan sah Perjanjian Pembiayaan Nomor 01.101001.7423/MRB/BPRS-STB/12/2020 tertanggal 04 Desember 2020, dan Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan wanprestasi/cidera janji. Oleh karenanya dalil-dalil Penggugat yang telah terbukti maka gugatan petitum angka 2 dan 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 4 yang intinya agar jangka waktu perjanjian sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 4 ayat (1) Perjanjian Pembiayaan Nomor 01.101001.7423/MRB/BPRS-STB/12/2020 tertanggal 04 Desember 2020 tidak berlaku lagi atau perjanjian tidak dapat dilanjutkan lagi (perjanjian dihentikan). Dalam hal ini Penggugat menginginkan agar jangka waktu pelunasan dalam perjanjian dibatalkan karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat. Oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan wanprestasi, maka

berdasarkan pasal 1267 KUH Perdata dan Pasal 38 huruf (b) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah maka petitum angka 4 patut dikabulkan dengan membatalkan jangka waktu pelunasan dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum angka 6 agar Pengadilan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kewajibannya sebesar Rp. 15.932.500,00 (lima belas juta sembilan ratus tiga puluh dua lima ratus rupiah) kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus. Majelis mempertimangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut adalah berlebihan karena margin keuntungan yang belum terbayar dihitung sampai jatuh tempo (4 Desember 2023) sejumlah Rp. 15.932.500,00 (lima belas juta sembilan ratus tiga puluh dua lima ratus rupiah). Sedangkan keterlambatan pembayaran terhitung sejak bulan Januari 2021 sampai dengan saat ini (bulan September 2021). Maka berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 39 Huruf (b), berbunyi : *“sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah terlampaukannya”*. Oleh karena itu maka yang menjadi kewajiban Tergugat I dan Tergugat II dapat dihitung sebagai berikut :

- Pokok/plafond Rp 10.000.000,00
- Margin Januari 2021 sampai September 2021 Rp 1.350.000,00
- Denda keterlambatan Rp 672.500,00

Jumlah: Rp 12.022.500,00 (dua belas juta dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Dengan demikian maka gugatan petitum angka 6 dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kewajibannya secara tunai/sekaligus berupa uang sejumlah Rp 12.022.500,00 (dua belas juta dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum angka 10 agar Pengadilan menyatakan sah dan berharga menurut hukum bahwa objek agunan/jaminan dapat dijual melalui proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember apabila Tergugat tidak bisa membayar semua kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan di atas. Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan ingkar janji/wanprestasi sebagaimana bukti (P.3) akad perjanjian murabahah tersebut pasal 6 angka (2) maka konsekwensinya Tergugat I dan Tergugat II terikat dengan ketentuan pasal 9 dalam akad tersebut. Oleh karenanya gugatan petitum angka 6 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, maka berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya dengan bunyi amar sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak yang dibebankan karena terikat perjanjian dengan pihak Bank dan pihak yang kalah sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV hanya merupakan pihak penjamin dari agunan yang dijamin, maka berdasarkan pasal 181 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan dicantumkan dalam diktum putusan dibawah ini yang dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan sah akad perjanjian pembiayaan murabahah Nomor 01.101001.7423/MRB/BPRS-STB/12/2020 tertanggal 4 Desember 2020;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tindakan Wanprestasi atau Cidera Janji;
5. Menyatakan jangka waktu pelunasan dalam perjanjian pembiayaan murabahah Nomor 01.101001.7423/MRB/BPRS-STB/12/2020 tertanggal 4 Desember 2020 batal atau tidak berlaku lagi;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar total kewajiban ditambah denda keterlambatan kepada Penggugat sejumlah Rp 12.022.500,00 (dua belas juta dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)

secara tunai dan apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai/tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka Penggugat dapat mengajukan permohonan Eksekusi dan Lelang ke Kantor Pengadilan Agama Situbondo atas Barang Jaminan berupa sebidang tanah seluas 120 M² yang terletak di Desa Klatakan, Kec. Kendit, Kabupaten Situbondo, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 00649, tertanggal 29 Desember 1997, Surat Ukur Nomor 12.35.05.07.00028, tertanggal 15 Desember 1997 a.n. Iswan;

7. Menolak dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selebihnya;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar yang timbul dalam perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp1.250.000,00 (*satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1443 Hijriah oleh ERIK ASWANDI, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN, M.H. dan MUHAMMAD KADAFI BASHORI, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. ALI AKBAR PRAWIRANEGARA. S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya para Tergugat;

Hakim Anggota I,

TTD

Drs. MAFTUKIN, M.H.

Hakim Anggota II,

TTD

MUHAMMAD KADAFI BASHORI, S.H.I.

Hakim Ketua,

TTD

ERIK ASWANDI, S.H.I

Panitera Pengganti,

TTD

M. ALI AKBAR PRAWIRANEGARA. S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	1.130.000,00
4. Biaya PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
<u>6. Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>

J u m l a h Rp1.250.000,00

(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);